

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** :
1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selaku Pengguna Barang;
 2. Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selaku Kuasa Pengguna Barang;
 3. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya selaku Koordinator Pembantu Pengelola Barang;
 5. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya selaku Pembantu Pengelola Barang;
 6. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya selaku Pembantu Pengelola Barang;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Untuk

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 secara koordinasi agar segera menyiapkan dan menyampaikan rancangan peraturan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 14 ayat (7), Pasal 19 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 4, agar mengkoordinasikan Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 untuk percepatan penyusunan peraturan dan/atau ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua.

- KEEMPAT** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 6 agar melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KEENAM** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 JUNI 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Inspektur Kota Surabaya.
-